

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Hak atas Informasi dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen di *Signature Park Apartment* Jakarta Selatan” adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas informasi belum berjalan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta wajib memberikan informasi yang benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketidakjelasan informasi yaitu terkait definisi pemilik yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, karena status belum sebagai pemilik namun beban biaya telah diberlakukan sesuai dengan tanggungjawab sebagai pemilik. Selain itu banyak kalimat “tidak terbatas” dalam pasal mengenai beban biaya sehingga pembeli tidak mengetahui sebesar apa beban biaya yang muncul setelah melakukan perjanjian jual beli serta informasi mengenai definisi “Bagian Bersama”, “Tanah Bersama”, “Benda Bersama”, tidak dijelaskan terkait rincian luas dan bagian apa saja yang termasuk di dalamnya sehingga pembeli tidak mengetahui sejauh mana tanggungjawab pembayaran yang seharusnya. Dengan kata lain, maka dapat dikatakan

bahwa perlindungan konsumen dalam hal perjanjian jual beli apartemen masih lemah. Hal ini dikarenakan masih banyak pemenuhan informasi yang tidak terlaksana dengan baik oleh pelaku usaha sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik terkait berbagai informasi yang berhak konsumen ketahui sebelum membeli apartemen.

2. Akibat keterbatasan dan tidak terpenuhinya hak atas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen berakibat timbulnya kerugian yang di derita oleh konsumen. Dengan tidak diberikannya informasi berdasarkan aturan di dalam UUPK maka mengakibatkan perjanjian jual beli ini tidak sah karena telah batal demi hukum dimana tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini para penghuni dapat melakukan upaya hukum dengan jalan memperkarakan (menggugat) pengembang melalui pengadilan atau mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 383 KUHPidana.

## **B. Saran**

1. Diharapkan untuk pemerintah agar dapat melindungi hak-hak atas informasi yang seharusnya diperoleh konsumen dengan membuat peraturan yang lebih lengkap, jelas, dan tegas tentang penyediaan hak informasi dalam UUPK untuk menghindari manipulasi peraturan dan hal-hal yang multitafsir.

2. Berdasarkan informasi mengenai banyaknya kasus yang terjadi dalam proses jual beli apartemen, maka bagi konsumen agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melihat berbagai informasi yang diberikan sebelum melakukan transaksi jual beli apartemen, konsumen hendaknya berhati-hati dalam membaca dan mendengarkan informasi dari pengembang agar konsumen tidak menyesal di kemudian hari, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan digunakan jangka panjang sehingga diharapkan tidak merugikan konsumen.
3. Bagi pelaku usaha (pengembang) *Signature Park Apartment* dalam memberikan informasi penawaran perumahannya baik dalam bentuk brosur maupun media lainnya, seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya, tidak mengelabui, dan menyesatkan konsumennya, agar konsumen tidak dirugikan hak-haknya. Dalam hal ini developer diharapkan agar melaksanakan usaha jual beli apartemen dengan memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan dapat memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen serta tetap selalu menjaga iktikad baik dalam proses jual beli apartemen.
4. Apabila upaya melalui kritik tidak memberikan manfaat yang berarti bagi para konsumen, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan jalan berperkarakan (menggugat) pengembang melalui pengadilan atau mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 383 KUHPidana agar

pengembang selaku pelaku usaha di bidang apartemen dengan iktikad baik mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK dan menghindarkan diri dari praktik yang tidak sehat dan merugikan hak konsumen.

